

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TELUR ASIN PANGGANG  
BERDASARKAN UU No. 30 Thn 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DI  
KABUPATEN BREBES.

Eddie Praptono, Soesi Idayanti, Gilang

ABSTRAK

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Telur Asin Panggang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes, merupakan penelitian hukum normative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum rahasia dagang terhadap telur asin panggang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Di Kabupaten Brebes dan bagaimana upaya pelaku usaha telur asin panggang terhadap perlindungan hukum Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes.

Penelitian yang dilakukan menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, serta menggunakan bahan hukum sekunder yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi, bahan non hukum yang berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang – undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

Perlindungan hukum Rahasia Dagang telur asin panggang di Kabupaten Brebes sangat dibutuhkan mengingat bahwa persaingan antar pelaku usaha semakin keras, sehingga mereka membutuhkan perlindungan hukum. Untuk memperoleh hak perlindungan hukum maka pelaku usaha mendaftarkan hasil temuan atau hasil produksinya ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain mendaftarkan hasil temuannya, pelaku usaha juga memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang hasil temuan atau hasil produksinya

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang dan Upaya Pelaku Usaha

A. Latar belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI bisa juga diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. HKI merupakan suatu hasil karya intelektualitas yang dianggap sebagai suatu maha karya yang hanya ada pada golongan tertentu saja, sehingga kebanyakan orang menganggap bahwa hukum hak atas kekayaan intelektual hanya berlaku bagi kalangan pembuat dan pemilikinya saja. Namun sesungguhnya yang lebih berperan disini adalah para penggunanya, karena hak ini diberikan adalah untuk menghindari adanya eksploitasi suatu karya yang seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya.

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *Reward* yang sesuai bagi para investor dan pencipta HKI. Melalui *Reward* tersebut, orang-

orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia. Tujuan utama system HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut berlangsung dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai dan memberikan sanksi terhadap pihak yang mempergunakan proses kreatif tersebut tanpa ijin.

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang



belum merupakan satu sistem aturan terpadu.

Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi ini baik secara tradisional maupun secara moderen terdapat suatu istilah yang dikenal dengan nama Rahasia Dagang. Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang disahkan pada tanggal 20 desember tahun 2000 adalah suatu hak bagi seseorang yang telah mendapat invensi baru atau cara kerja baru dan perbaikannya yang semua itu terdapat dalam satu kata, yakni "lisensi" dalam bidang perdagangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang diperkenankan untuk mempergunakannya sendiri atau diizinkan mempergunakan Rahasia Dagang tersebut.

Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha. Sering terjadi praktek persaingan curang yang dapat menimbulkan konflik antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain yang dampaknya dapat merugikan konsumen. Untuk mencegah dan mengatasi persaingan tidak sehat, diperlukan hukum yang akan menentukan rambu-rambu yang harus ditaati secara preventif dan represif bagi mereka yang melakukan persaingan, termasuk terhadap pelanggaran pemilik rahasia dagang. Tujuannya tidak lain agar hukum dapat mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat.

Kota Brebes selain sebagai penghasil bawang merah, dikenal juga sebagai penghasil telur asin, dimana diabadikan pada lambang daerah, gambar telur asin divisualisasikan dengan mata rantai berbentuk bulat telur mengelilingi bawang merah. Dalam peraturan daerah kabupaten Brebes nomor 8 tahun 1986 (bab IV pasal 4 ayat (2) butir c) tertulis "bentuk bulat telur serta gambar bawang merah melambangkan bahwa telur asin dan bawang merah merupakan hasil spesifik daerah brebes".

Telur adalah bahan makanan yang sangat dibutuhkan, dapat

disajikan sebagai lauk dan digunakan sebagai salah satu bahan adonan kue, mie, dan berbagai panganan. Telur adalah sumber protein yang relatif murah, selain itu juga telur mengandung choline, zat yang diperlukan oleh tubuh supaya tetap sehat terutama untuk perkembangan otak. sumber protein bagi otot, dan kulit. Selain beberapa keuntungan, telur juga memiliki beberapa kelemahan yaitu sifat telur yang mudah rusak. Kerusakan ini dapat berupa kerusakan fisik, kerusakan kimia, serta kerusakan yang disebabkan oleh serangan mikroba melalui pori-pori kulit telur. Diperlukan pengetahuan mengenai cara-cara menentukan telur yang berkualitas baik untuk di konsumsi maupun untuk diawetkan. Cara pengawetan telur sangat penting guna mempertahankan kualitas telur misalnya dengan dibekukan, diasinkan dan dipindang.

Dari segi hukum perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HKI (Immateral) nya bukan perwujudan benda materialnya. HKI (Immateral) yang dilindungi tersebut dinamakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang hanya melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga apabila pihak lain ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda materiil yang sama wajib memperoleh izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum Rahasia Dagang terhadap telur asin panggang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana upaya pelaku usaha telur asin panggang terhadap perlindungan hukum Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes ?

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kota Brebes dikenal sebagai penghasil bawang merah dan telur asin. Komoditi asli daerah Brebes tersebut sudah dikenal sampai ke lain daerah.



dan menjadi sumber pendapatan masyarakat brebes yang secara turun temurun diwariskan dan dilestarikan sampai saat ini. Telur asin merupakan produk unggulan masyarakat Brebes, yang merupakan hasil olahan dari bahan baku telur itik atau bebek. Dalam proses produksinya dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses, yaitu dari mulai memilih telur yang baik, mencuci telur sampai bersih, memeras dan mengolahnya menjadi beberapa macam hasil olahan telur asin, antara lain; telur asin rebus, telur asin panggang dan telur asin pindang.

Telur asin panggang saat ini lebih diminati konsumen karena rasanya yang khas dan tidak begitu berbau amis. Sehingga saat ini banyak pedagang telur asin yang menjual olahan telur asin panggang. Telur asin panggang untuk pertama kalinya diproduksi oleh Bapak M. Nurosidin, S.Pd, seorang guru Seni yang mengajar di SMPN 01 Wanasari Brebes. Pengakuan M. Nurosidin, beliaulah yang pertama kali melakukan uji coba mengolah telur asin panggang ini. Beberapa kali melakukan uji coba sampai dengan mengorbankan ratusan butir telur, akhirnya didapatkan cara terbaik untuk memanggang telur asin. Keberhasilan eksperimen ini tidaklah sia-sia, karena olahan telur asin panggang ini mampu mendongkrak omset penjualan telur asin di toko miliknya, yang beralamat di jalan Sultan Agung Nomor 13 RT 01 RW 04 Saditan Brebes.

Karena animo konsumen semakin banyak yang membeli telur asin panggang, akhirnya keberhasilan beliau ditiru oleh pedagang lain. eksperimen dalam menemukan cara mengawetkan telur asin dengan cara dipanggang berikut alat pemanggangnya memerlukan waktu sekitar tiga bulan dan menghabiskan 300 butir telur, barulah diperoleh cara atau teknik memanggang telur asin dengan alat panggang hasil ciptaannya sendiri. Menyadari bahwa hasil karyanya ini adalah yang pertama kali ada di Indonesia, maka untuk menghindari peniruan oleh pihak lain maka dilakukan berbagai upaya dengan mematenkan produk tersebut melalui

beberapa instansi terkait. Sertifikasi Sehat Dinas Kesehatan dengan Nomor 012/II. 19/2004 dengan Nipik : 09. 3329. 01307. Sertifikat Dinas Penanaman modal Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes, dengan SK No. 043/351 tertanggal 23 Juni 2004. Lolos uji dari Badan POM RI di Semarang pada tanggal 12 Maret 2007. Dan terdaftarnya merek dagangnya pada Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 17 Pebruari 2009 dengan Nomor : IDMOOO19349, sebagai upaya yang dilakukan oleh Bapak M.Nurodisin schingga dengan memiliki Sertifikat Merek ini maka produk telur asin panggang milik Nurosidin dapat terlindungi dari pemalsuan oleh pihak lain yang sangat merugikan pemilik merek dan konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang berisi tentang peraturan yang berkaitan erat dengan rahasia dagang, sangat dibutuhkan oleh pemilik merek dagang, untuk melindunginya dari usaha pemalsuan produk, penjiplakan alat-alat produksi serta proses produksi yang sebelumnya memang dirahasiakan oleh pemiliknya. Perlindungan hukum rahasia dagang telur asin panggang di Kabupaten Brebes belum maksimal. Ada dua kemungkinan yang mendasarinya, antara lain pedagang itu sendiri enggan mendaftarkan merek dagangnya dan proses untuk mendapatkan sertifikat merek dagang, SIUP, Hak paten dan surat-surat lain yang masih sulit dan memerlukan waktu yang lama. Sehingga tidaklah mengherankan jika masih terjadi pelanggaran yang merugikan pedagang itu sendiri. Produksi pembuatan telur asin panggang di kota Brebes sudah beromset antara 5000 sampai 10.000 butir dalam satu harinya. sudah begitu menjamur sehingga makin sulit untuk mengetahui mana pedagang yang benar-benar memiliki merek dagang dan mana pedagang yang hanya ikut-ikutan menjual telur asin panggang, karena dalam penjualannya banyak yang mencantumkan tulisan 'TELUR ASIN PANGGANG'

Perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi



sudah sedemikian pesatnya sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta, inventor, pemilik merek, pendesain dan pemegang hak kekayaan intelektual ("HKI"). Adanya produk ilegal yang semakin marak peredarannya dengan harga murah dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk legal telah menjadi problema yang mengkhawatirkan bagi kredibilitas suatu negara serta merugikan para pemilik HKI. Meningkatnya angka pembajakan sudah menyimpang dari prinsip-prinsip perdagangan yang sehat, sebagaimana diatur dalam regulasi perdagangan dunia yaitu Perjanjian Tentang Aspek-aspek Perdagangan yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Perlindungan HKI diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan HKI. Perlindungan terhadap HKI yang tidak memadai akan menimbulkan kekecewaan, bahkan akan menghilangkan gairah atau semangat berkarya bagi para pencipta, inventor, pemilik merek maupun pendesain. Hal inipun dialami M. Nurosidin saat mendaftarkan produk temuannya berupa telur asin panggung ternyata memerlukan waktu yang cukup lama, proses yang berbelit-belit dan urusan birokrasi yang rumit bernuansa KKN sehingga pemohon harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan setelah mengatongi Sertifikat Merek tertanggal 29 September 2009, ternyata tidak dapat melindungi produk temuan telur asin panggung miliknya dari usaha pihak lain. Data di lapangan telur asin sebagai produk unggulan Kota Brebes sudah mengalami inovasi dalam pengolahannya, yang biasanya hanya direbus sekarang diolah dengan cara dipandang, dipanggang dan dibakar. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes diharapkan secara bertahap dan berkesinambungan melakukan sosialisasi UU No. 30 Tahun 2000 kepada para pengrajin telur asin di Kabupaten Brebes ini, agar mereka dapat bersaing secara sehat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang disebutkan bahwa : Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan /atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dua aspek dalam rahasia dagang adalah aspek perdata dan aspek pidana sebagai perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik atau pemegang rahasia dagang. Sehingga apabila terdapat perkara yang menyangkut rahasia dagang maka upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik rahasia dagang dengan menentukan pilihan sebagai alternatif penyelesaian yaitu, secara perdata dengan mengajukan gugatan kompensasi atau ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang berdasarkan Pasal 1365 BW, atau akibat terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 11 jo. Pasal 13 UU Rahasia Dagang No. 30 Th. 2000; secara pidana dengan melaporkan adanya tindak pidana terhadap pemegang hak atau penerima lisensi hak rahasia dagang berdasarkan Pasal 14, untuk dikenai ketentuan pidana sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang No. 30 Th. 2000. dan/atau melalui arbitase atau alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi, konsiliasi dan cara-cara lain yang disepakati para pihak).

Selanjutnya disebutkan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan hukumnya dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu

Keberadaan Paten sebagai bagian dari HKI semula diatur dalam *Octrooiwet* Stb. 1910 No. 313. Mengingat perkembangan teknologi dan didasari oleh keinginan memiliki UU Nasional tentang Paten, maka pada tahun 1989, Pemerintah menerbitkan UU NO. 6 Tahun 1989 Tentang Paten. Kemudian diubah dengan UU NO. 13



30  
ang  
ang  
hui  
dan  
omi  
ha,  
ilik  
am  
ata  
gan  
ilik  
ng-  
ang  
aka  
kan  
gan  
atif  
ata  
tan  
tas  
ng  
tau  
am  
11  
No.  
gan  
na  
ma  
an  
ian  
17  
30  
se  
eta  
ra-  
si  
eh  
da  
an  
ak  
uk  
tu  
an  
ka  
at  
ai  
m  
3.  
gi  
ki  
la  
un  
n.  
3

Tahun 1997. UU Paten memiliki arti penting antara lain :

- Untuk mendorong penemu berkeaktifitas dalam teknologi
- Memberi keleluasaan industri (usahawan) dalam memilih teknologi baru
- Memacu sektor industri untuk melakukan investasi
- Sebagai sarana alih teknologi
- Instrumen penentu kebijakan pembangunan.

Paten sendiri diberikan dengan beberapa ketentuan :

1. Paten diberikan atas permintaan
2. Paten untuk satu penemuan
3. Penemuan harus baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industry.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ruseco Pound bahwa dalam masyarakat yang beradab boleh menguasai dan menggunakan sendiri apa yang telah ditemukan atau diciptakan atau dimiliki atau diperoleh, untuk tujuan yang menguntungkan bagi dirinya. Oleh karena itu rahasia dagang sebagai salah satu bidang HKI yang diatur dalam UU No. 30 / 2000, kepemilikan haknya secara otomatis mendapat atau memperoleh perlindungan hukum tanpa memerlukan pendaftaran. Menurut Rahmi Jened, penentuan kepemilikan seseorang dalam HKI didasarkan pada *first to file* atau *first to use*. Sedangkan dalam *first to use* ada pula yang dikenal dengan *automatic process*. Untuk hak cipta dan rahasia dagang termasuk dalam *automatic process*, yang mana kepemilikan hak atas kreasi ini tidak perlu didaftarkan tetapi otomatis diakui oleh negara. Oleh karena itu UU No. 30 / 2000 tidak mengatur cara pendaftaran hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pembuktian kepemilikan atas hak rahasia dagang tersebut. Perlindungan dan pengakuan kepemilikan ini dimulai sejak pemilik hak mempunyai informasi yang dikategorikan sebagai rahasia dagang.

Pemegang Paten adalah penemu sebagai pemilik paten atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di

atas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten (pasal 1 butir 4). Maka jelaslah bahwa Paten adalah hasil kreatifitas seseorang dalam bidang teknologi.

Dalam dunia bisnis, khususnya industri, paten merupakan isu yang cukup menarik dan sensitive. Karena berkaitan dengan hasil temuan seseorang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki nilai ekonomis. Faktor nilai ekonomis inilah yang sering menjadi penyebab seseorang berusaha melakukan pelanggaran terhadap hak paten milik orang lain. Kita pun acap kali menjumpai produk-produk bajakan tersebar luas di pasaran. Tidak berbeda jauh dengan keberadaan telur asin panggang hasil temuan M. Nurosidin yang sudah memiliki hak paten atas temuannya.

Telur asin panggang memang sudah dipatenkan oleh penemunya. Tetapi tidak menutup kemungkinan pengrajin atau produsen telur asin lain di Kabupaten Brebes ini mencoba atau meniru hasil temuannya. Telur asin panggang mudah didapatkan di sentra-sentra penjualan telur asin, tidak hanya dijual di toko milik M. Nurosidin di jalan Sultan Agung Brebes. Telur asin bakar bisa jadi merupakan tiruan atau mungkin bentuk lain dari telur asin panggang. Biasanya setiap produsen telur asin mencantumkan nama produsen berupa cap di kulit telur asinnya, sehingga konsumen mudah mengenali dan membedakan kualitas rasa telur asin yang dibelinya.

Mengacu pada UU No.30 Tahun 2000 pasal 1, ayat 1, 2 dan 5 bahwa perlindungan hukum rahasia dagang telur asin panggang di Kabupaten Brebes, dalam kasus M. Nurosidin yang pertama kali menemukan cara memanggang, memproduksi dan memasarkan telur asin panggang di Indonesia seharusnya terlindungi dari usaha pihak lain untuk meniru dan memasarkan produk yang sama dengan miliknya. Sebagai seorang Pengusaha telur asin rebus dan panggang yang telah menekuni bisnis ini selama bertahun-tahun, M. Nurosidin sudah melengkapi produknya dengan surat-surat dan



sertifikat yang sah agar hasil produksinya mendapat kepercayaan dari konsumen.

Perlindungan hukum terhadap hak rahasia dagang yang diberikan oleh Negara bersumber dari hubungan keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang atau Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut Hak Rahasia Dagang dalam bentuk Lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum. Hubungan keperdataan ini pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang mengaturnya secara eksklusif. Dengan demikian maka jelaslah bahwa Hak Rahasia Dagang ini sudah diatur dalam peraturan perundangan yang terpisah dengan UU Hukum Pidana.

Lebih lanjut UU No. 30 Tahun 2000 mengawal dan melindungi pemilik Rahasia Dagang untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya karena bukan tidak mungkin rahasia dagangnya dilanggar oleh pihak lain untuk meraup keuntungan dengan menggunakan merek atau nama produk yang sudah dikenal konsumen. Dalam UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 13 disebutkan : Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang ini sebenarnya sudah sering terjadi tetapi karena ketidaktahuan dari pemilik Rahasia Dagang dan kelihaihan pelaku pelanggaran dalam meniru atau memalsu suatu produk bermerek, sehingga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Dirjen HKI perlu mengadakan operasi pasar yang bertujuan untuk mendata dan menindak para pelaku pelanggaran HKI.

M. Nurosidin yang menemukan cara memanggang telur asin hingga akhirnya terkenal sebagai penemu dan produsen telur asin panggang dari Kabupaten Brebes. Sangat disayangkan sekali Hak Patennya sulit diperoleh karena terbentur Upaya Pelaku Usaha Telur Asin Panggang Terhadap Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Di Kabupaten Brebes. Hal ini karena dalam penerapan dan pelaksanaannya masih belum maksimal. Dengan kata lain bahwa UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ini belum sepenuhnya bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya adalah bagi pelaku bisnis di tingkat menengah ke bawah. Berbagai kendala yang menghadang di depan mata pun belum sepenuhnya bisa terakomodir dan ditemukan solusi yang tepat untuk memecahkannya.

Pemerintah RI dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, sebagai ujung tombak dan pelaksana tata cara untuk memperoleh Hak Rahasia Dagang, Hak Paten, Merek Dagang dan HaKI di Indonesia, berusaha semaksimal mungkin agar penerapan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ini bisa tepat sasaran dan bisa terlaksana dengan baik dan tertib, sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut. Dan bukanlah merupakan suatu keniscayaan bahwa eksistensi dan urgensi UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ini pada saatnya kelak akan menjadi *system control* bagi pelaku bisnis dari tingkat teratas hingga mampu melindungi pengusaha dan pedagang kelas menengah ke bawah. Perlindungan yang ditawarkan oleh UU No. 30 Tahun 2000 ini berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak rahasia dagang, informasi, proses produksi beserta alat-alat produksinya, metode pemasaran dan tata cara pengalihan hak kepada pihak lain.

Berkembangnya perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh peningkatan nilai jual barang dan jasa serta daya beli masyarakatnya. UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ini telah ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah Republik



Indonesia dengan maksud dan tujuan agar dapat tercipta iklim perdagangan dan persaingan bisnis yang sehat, aman dan kondusif untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian nasional. Berangkat dari nilai-nilai yang terkandung dalam UU No. 30 Tahun 2000 maka para pelaku bisnis dan pengusaha di daerah hendaknya dapat mengimplementasikannya dengan baik dan benar.

Kesadaran untuk saling menghormati dan menjaga Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merek dagang dan rahasia dagang pengusaha lain merupakan tolak ukur keberhasilan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 ini. Masyarakat industri kecil dan menengah memang belum seluruhnya mengenal tentang HKI. Keterbatasan pengetahuan dan kurangnya informasi dan cara memperolehnya merupakan salah satu faktor yang mendasari ketidaktahuan mereka tentang hukum dagang dengan segala perangkatnya. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang ditujukan khusus kepada masyarakat industri kecil dan menengah, seharusnya menjadi prioritas utama Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI.

Masyarakat industri kecil dan menengah di Kabupaten Brebes ini khususnya para pedagang telur asin tentu saja sangat membutuhkan adanya perhatian dan uluran tangan dari Pemerintah, bukan hanya kemudahan dalam meminjam modal usaha tetapi mengharapkan kemudahan dalam mengurus ijin usaha, mengurus hak paten bagi penemuan teknologi pengolahan produk telur asin panggang serta mengurus hak rahasia dagangnya. Harapan tersebut belum dapat terwujud karena adanya kendala sistem birokrasi yang berbelit-belit sehingga prosesnya memerlukan waktu yang sangat lama dengan biaya yang tidak sedikit. Hal ini tentu saja membuat para pedagang atau pengusaha kecil dan menengah menjadi malas dan putus asa. Padahal mereka sangat membutuhkannya.

Endang Purwaningsih, dalam buku hukum bisnis menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat akan eksistensi dan pengembangan produk,

pelatihan, kerja sama dan kelembagaan perlu dipenuhi supaya mereka tetap dapat berjuang mengembangkan usahanya, jangan sampai usahanya hancur karena mengejar perolehan HKI yang memakan waktu panjang dan biaya mahal. Demikian pula perlu dibekali, teknologi seperti apa yang mungkin dapat dilisensikan (laku) dalam dunia industri dewasa ini. Khusus untuk warga IKM, seharusnya HKI diberikan secara cuma-cuma, apabila paten dieksploitasi sendiri. Bantuan Pemerintah, khususnya Dirjen HKI sangat diharapkan, juga peran konsultan atau pun klinik HKI yang peduli terhadap nasib inventor ini. Bila ternyata lisensi berpaten tadi bisa laku dalam transaksi lisensi, maka tentu saja biaya tersebut dapat dialihkan ke inventor yang *me-license*

Untuk mewujudkan harapan di atas memang bukan hal yang semudah membalikkan telapak tangan. Keberpihakan Pemerintah kepada warga industri kecil dan menengah (IKM), akan sangat membantu untuk menumbuhkembangkan usaha mereka. Sektor industri kecil dan menengah yang pada saat ini tengah diprioritaskan Pemerintah untuk mendapatkan kemudahan dalam meminjam modal usaha tetapi belum diimbangi untuk memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan usaha, terlebih pada saat mengurus hak paten dan lisensi. Penegakan hukum bagi pelanggaran HKI di Indonesia sampai sejauh ini masih memprihatinkan. Penindakan hukum atas berbagai kegiatan pembajakan berbagai karya, dari dalam maupun luar negeri, serta kegiatan perdagangannya sejauh ini masih terbatas. Kasus pelanggaran HKI pun masih sangat sering terjadi, bahkan berlangsung secara terang-terangan. Hukum dengan segala pranata, peraturan dan undang-undang yang menyertainya, akan lebih efektif dan tepat sasaran jika dalam penerapan dan pelaksanaannya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang *capable*, *loyal* dan profesional di bidangnya. Pelanggaran terhadap hukum yang terjadi hampir di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang kita cintai ini, sudah menjadi



rahasia umum dengan kata lain sudah biasa terjadi dalam masyarakat kita yang serba *permissive* dan arogansi oknum-oknum pelanggar hukum yang nyaris tak tersentuh tangan hukum (*the untouchable man*)

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM hendaknya memberikan penyuluhan tentang HKI kepada masyarakat agar masyarakat mengenal dan mengerti tentang HKI serta pentingnya sebuah perlindungan hukum terhadap HKI terutama tentang Rahasia Dagang. Kemudahan dan efisiensi dalam mengurus HKI hendaknya makin ditingkatkan, terutama kemudahan dalam mengurus perijinan, mendaftarkan HKI dan biaya yang terjangkau. Jangan sampai usaha mereka hancur hanya karena mengejar sebuah perijinan yang memakan waktu lama dan biaya yang mahal, bahkan bila perlu Pemerintah membebaskan biaya pendaftaran terhadap HKI.

3.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Tomio Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. 2009. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Surabaya. Kencana. 2005.
- Haris Munandar. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. 2008. Esensi. Jakarta.
- Gunawan Widjaja. *Rahasia Dagang*. Rajawali Pers. 2001.
- Sentosa Sembiring, SH. MH. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh HKI dibidang h cipta dan merek*, yrama widya bandung
- Dr. Hj. Endang Purwaningsih, SH. M. Hum, HUKUM BISNIS, Ghalia Indonesia
- A. Peraturan Perundang undangan**
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten
- UU RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 8 tahun 1986.

#### KESIMPULAN DAN PRESKRIPSI

##### A. KESIMPULAN

1. Untuk mendapatkan perlindungan hukum Rahasia Dagang pelaku usaha harus mendaftarkan hasil produksinya ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Produk yang akan diusulkan untuk mendapatkan perlindungan harus lulus uji dari BPOM RI dan sudah terdaftar pada DIPERINDAG dan DEPKEMSETEMPAT.
2. Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha telur asin panggang untuk melindungi Rahasia Dagang antara lain dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang produk telur asin panggang kepada masyarakat, selain itu dengan memberikan label "AWAS BARANG TIRUAN" pada produknya dan mengiklankan produknya melalui media massa.